

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 061/TP/VLHH/VI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT SEMBADA KARYA INDIGENE
2. Alamat Kantor : Sarirejo, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 564/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 23 Juni 2025 s.d 22 Juni 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 13 s.d 14 Juni 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT SEMBADA KARYA INDIGENE dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



LPVI PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 058-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT SEMBADA KARYA INDIGENE**
2. Alamat Kantor : Sarirejo, Desa/Kelurahan Maguwoharjo, Kec. Depok,
Kan. Sleman, DIY. 55282.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
4. Legalitas Pemegang Izin : Berusaha (NIB) 0805250083269 tanggal 8 Mei 2025,
perubahan ke-3 tanggal 8 Mei 2025.
 - Barang Bangunan Dari Kayu = 2.000 m3/tahun
 - Barang Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu = 200
m3/tahun
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL =
1.000.000 pcs/tahun
 - Furniture Dari Kayu = 100 m3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Sarirejo, Desa/Kelurahan Maguwoharjo, Kec. Depok,
Kan. Sleman, DIY. 55282.
Komisaris Utama : Trisno Marjono
7. Pengurus Perusahaan : Komisaris : H. Muhammad Nur Wachid
Direktur : Muhammad Toha
8. Nama MR *Auditee* : Daniel Bani Dirgantara

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Jumat, 13 Juni 2025 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT SEMBADA KARYA INDIGENE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 13-14 Juni 2025
- Tempat : Kantor PT SEMBADA KARYA INDIGENE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 14 Juni 2025, jam 15.00-15.30 WIB
- Tempat : Kantor PT SEMBADA KARYA INDIGENE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 23 Juni 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT SEMBADA KARYA INDIGENE dinyatakan LULUS Sertifikasi Awal.

- b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, serta Surat Edaran Direktur Jenderal PHL Kementerian LHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen NIB RBA PT SEMBADA KARYA INDIGENE nomor : 0805250083269 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 8 Mei 2025, perubahan ke-3 tanggal 8 Mei 2025. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut : Nama Pelaku Usaha : PT SEMBADA KARYA INDIGENE Alamat Kantor : Sarirejo, Desa/Kel Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282. Status Penanaman : PMDN Modal Skala Usaha : Usaha Kecil Nomor dan nama : - 16221 – Industri Barang Bangunan Dari Kayu KBLI (terkait) - 16222 – Industri Bangunan Prefabrikasi Dari Kayu - 16299 – Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL - 31001 – Industri Furniture Dari Kayu
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen NIB RBA PT SEMBADA KARYA INDIGENE nomor : 0805250083269 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 8 Mei 2025, perubahan ke-3 tanggal 8 Mei 2025. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1:													
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.													
		Nama Pelaku Usaha : PT SEMBADA KARYA INDIGENE Alamat Kantor : Sarirejo, Desa/Kel Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282. Status Penanaman : PMDN Modal Skala Usaha : Usaha Kecil Nomor dan nama : - 16221 – Rendah KBLI (terkait) : - 16222 – Rendah - 16299 – Menengah Rendah - 31001 – Rendah PT SEMBADA KARYA INDIGENE memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.											
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT SEMBADA KARYA INDIGENE telah memiliki NPWP PT SEMBADA KARYA INDIGENE Nomor 0869.2532.0354.2000, terdaftar pada tanggal 20 Desember 2018 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Sleman. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen adalah sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td><td>:</td><td>SEMBADA KARYA INDIGENE</td></tr> <tr> <td>No. NPWP</td><td>:</td><td>0869 2532 0354 2000</td></tr> <tr> <td>Alamat</td><td>:</td><td>Sariejo, Maguwoharjo, Depok, Kab. Sleman, DIY</td></tr> <tr> <td>Terdaftar</td><td>:</td><td>20/12/2018</td></tr> </table> Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 0805250083269 dengan nama pelaku usaha PT SEMBADA KARYA INDIGENE, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.	Nama Pelaku Usaha	:	SEMBADA KARYA INDIGENE	No. NPWP	:	0869 2532 0354 2000	Alamat	:	Sariejo, Maguwoharjo, Depok, Kab. Sleman, DIY	Terdaftar	:
Nama Pelaku Usaha	:	SEMBADA KARYA INDIGENE											
No. NPWP	:	0869 2532 0354 2000											
Alamat	:	Sariejo, Maguwoharjo, Depok, Kab. Sleman, DIY											
Terdaftar	:	20/12/2018											
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).											

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SPPL PT SEMBADA KARYA INDIGENE tanggal 11 Juni 2025. Informasi dalam dokumen sebagai berikut :
		Nama Pelaku Usaha	: PT SEMBADA KARYA INDIGENE
		NIB RBA	: 0805250083269
		Penanggung Jawab	: Muhammad Toha
		Jabatan	: Direktur
		Alamat Kantor	: Sarirejo, Desa/Kel Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282.
		KBLI(yangmasuk lingkup sertifikasi)	: - 16221 – Industri Barang Bangunan Dari Kayu - 16222 – Industri Bangunan Prefabrikasi Dari Kayu - 16299 – Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL - 31001 – Industri Furniture Dari Kayu
5.		Lokasi Usaha	: Sarirejo, Desa/Kel Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282.
	Verifier 1.1.1. e		Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
6.	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT SEMBADA KARYA INDIGENE telah memiliki catatan dampak lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
	Verifier 1.1.1. f		Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT SEMBADA KARYA INDIGENE memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0805250083269 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 8 Mei 2025, perubahan ke-3 tanggal 8 Mei 2025. Kapasitas produksi PT SEMBADA KARYA INDIGENE seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		OSS adalah Barang Bangunan Dari Kayu dengan kapasitas izin 2.000 m3/tahun; Barang Bangunan Prefabrikasi Dari Kayu dengan kapasitas izin 200 m3/tahun; Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL dengan kapasitas izin 1.000.000 pcs/tahun, dan Furniture dari kayu dengan kapasitas izin 100 m3/tahun.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT SEMBADA KARYA INDIGENE telah memiliki bukti kepemilikan akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, namun izin usaha yang dimiliki belum mencapai hitungan 1 (satu) triwulan, sehingga belum memenuhi untuk membuat laporan data industri yang disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas),
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEMBADA KARYA INDIGENE bukan sebagai importir dan tidak pernah melakukan impor kayu.
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEMBADA KARYA INDIGENE melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipaliskasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu PT SEMBADA KARYA INDIGENE periode Maret s/d Mei 2025 menunjukkan terdapat 9 kali penerimaan barang setengah jadi sejumlah jumlah 11.595 pcs dengan volume 47,62 m3. Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan bukti jual beli berupa nota disertai Deklarasi Mandiri.
2.	Verifier	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.1. b	
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen periode Maret s/d Mei 2025 menunjukkan PT SEMBADA KARYA INDIGENE menerima bahan baku barang setengah jadi dari pemasok menggunakan dokumen angkutan berupa nota dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Mandiri dari pemasok, sebagai kelengkapan bukti asal usul kayu yang berasal dari hutan hak (budidaya). Pada periode Maret s/d Mei 2025 PT SEMBADA KARYA INDIGENE terdapat 9 kali penerimaan yaitu barang setengah jadi jumlah 11.595 pcs dengan volume 47,62 m3 telah dilengkapi dokumen angkutan berupa nota dan Deklarasi Mandiri. Uji petik stok bahan baku tidak dapat dilakukan dikarenakan seluruh bahan baku yang diterima sudah masuk proses produksi. PT SEMBADA KARYA INDIGENE tidak menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEMBADA KARYA INDIGENE dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dari jenis kayu Pinus, Sengon, Akasia, Mahoni, Jati, Jabon dan Karet.
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEMBADA KARYA INDIGENE dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEMBADA KARYA INDIGENE tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa 5 (lima) pemasok PT SEMBADA KARYA INDIGENE salah satu pemasoknya sudah memiliki S-Legalitas yaitu dan 4 pemasok lokal lainnya belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) namun telah menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri. Tersedia Deklarasi hasil hutan secara mandiri dan hasil pengecekan deklarasi hasil hutan secara mandiri.
7.	Verifier 2.1.2 a	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT SEMBADA KARYA INDIGENE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT SEMBADA KARYA INDIGENE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT SEMBADA KARYA INDIGENE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT SEMBADA KARYA INDIGENE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT SEMBADA KARYA INDIGENE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SEMBADA KARYA INDIGENE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SEMBADA KARYA INDIGENE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SEMBADA KARYA INDIGENE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SEMBADA KARYA INDIGENE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tally sheet penerimaan dan penggunaan bahan baku berupa catatan penerimaan bahan baku dan catatan proses produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi/persediaan yang sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK). Masing-masing hasil produksi terdapat hubungan yang logis antara

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		input-output dan diperoleh rendemen sebesar 100% karena proses produksi menggunakan bahan baku barang setengah jadi dan proses yang dilakukan hanya pengampalasan yang tidak banyak mempengaruhi volume produk.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT SEMBADA KARYA INDIGENE telah memproduksi produk sesuai dengan izinnya yaitu barang bangunan dari kayu, barang prafabrikasi dari kayu, barang dari kayu, rotan, gabus lainnya YTDL, dan furniture dari kayu. Pada periode Maret s.d Mei 2025 realisasi produksi barang bangunan dari kayu sebesar 45,16 m3; barang prafabrikasi dari kayu sebesar 0,10 m3; barang dari kayu, rotan, gabus lainnya YTDL sebanyak 700 pcs; dan furniture sebesar 2,22 m3. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi tidak melebihi dengan izin yang dimiliki yaitu 2.000 m3/tahun untuk barang bangunan dari kayu; 200 m3/tahun untuk barang prafabrikasi dari kayu; 1.000.000 pcs/tahun untuk barang dari kayu, rotan, gabus lainnya YTDL; dan 100 m3/tahun untuk furniture, Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEMBADA KARYA INDIGENE dalam proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen LMK periode Maret s/d Mei 2025 yang dibuat oleh PT SEMBADA KARYA INDIGENE telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEMBADA KARYA INDIGENE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.

PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

22.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SEMBADA KARYA INDIGENE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SEMBADA KARYA INDIGENE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SEMBADA KARYA INDIGENE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SEMBADA KARYA INDIGENE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Maret s.d Mei 2025, PT SEMBADA KARYA INDIGENE melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 3 kali dengan jumlah 9.184 pcs dengan volume sebesar 42,26 m ³ . Pemindahtanganan/penjualan produk barang bangunan dari kayu dan furniture PT SEMBADA KARYA INDIGENE selama periode tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Penjualan disertai Deklarasi Mandiri.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEMBADA KARYA INDIGENE pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEMBADA KARYA INDIGENE pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEMBADA KARYA INDIGENE pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEMBADA KARYA INDIGENE pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEMBADA KARYA INDIGENE pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEMBADA KARYA INDIGENE belum memiliki S-Legalitas maka belum berhak menggunakan tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (helm, masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja, untuk kecelakaan kerja sedang langsung dirujuk ke puskesmas/Rumah Sakit terdekat.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, terdapat kebijakan dari Manajemen PT SEMBADA KARYA INDIGENE yang berupa Surat Pernyataan Direktur yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat namun belum terbentuk Serikat Pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEMBADA KARYA INDIGENE memiliki karyawan sebanyak 10 orang sehingga, belum wajib menyusun dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT SEMBADA KARYA INDIGENE tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda mulai bekerja pada saat berumur 18 Tahun 7 bulan, dimana sesuai UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengertian Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT SEMBADA KARYA INDIGENE memiliki karyawan sebanyak 10 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 8 orang dan perempuan sebanyak 2 orang dan memiliki surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT SEMBADA KARYA INDIGENE pada tanggal 01 Mei 2025. Kebijakan tersebut memuat komitmen perusahaan kesetaraan gender.

Yogyakarta, 23 Juni 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur